

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Penerapan Sistem *e-Filing* dan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem *e-Filing* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,708 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $8,847 > 1,661$ ) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 10% ( $0,000 < 0,10$ ). Nilai koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,454 yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Penerapan Sistem *e-Filing* adalah 45%, sedangkan 55% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
2. Pemahaman Internet memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,590 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $7,317 > 1,661$ ) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 10% ( $0,000 < 0,10$ ). Nilai koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,363 yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Internet sebesar 36%, sedangkan sisanya sebesar 64% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
3. Penerapan Sistem *e-Filing* dan Pemahaman Internet mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,519; 0,335 dan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ( $54,426 > 2,36$ ) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 10% ( $0,000 < 0,10$ ). Nilai koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,539 yang

berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh variabel Penerapan Sistem *e-Filing* dan Pemahaman Internet 53% dan 47% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## 5.2 Implikasi Manajerial

Dari hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat khususnya wajib pajak bahwa dengan adanya sistem *e-Filing* dan pemahaman terhadap internet dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain:

### 1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah intensitas sosialisasi kepada masyarakat guna untuk meningkatkannya wajib pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak.

### 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan mudahnya membayar pajak melalui sistem *e-Filing*.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya mensosialisasikan sistem *e-filing* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan hendaknya prosedur penggunaan sistem *e-Filing* lebih

disederhanakan supaya sistem *e-Filing* mudah dipelajari bagi wajib pajak yang belum pernah menggunakan sistem *e-Filing*.

2. Penyuluhan pajak oleh DJP masih perlu ditingkatkan. Penyuluhan tersebut sebaiknya difokuskan pada pemahaman mengenai hal-hal mendasar seperti hak dan kewajiban wajib pajak dan hendaknya wajib pajak memanfaatkan internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan sistem *e-Filing* dan peraturan perpajakan.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak hendaknya menerapkan sistem *e-Filing* untuk Badan supaya manfaat Penerapan Sistem *e-Filing* juga dapat dirasakan Wajib Pajak Badan agar mudah melaporkan pajaknya hanya dengan menggunakan fasilitas internet.

